



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasanya M.Budi Sutrisno, S.H., Fahmi Amrico, S.H., CPL., CPLC., serta Jan Wahyu Alhaadi, S.H., advokat & Konsultan Hukum beralamat di Kantor Hukum MBS & Patner beralamat di Megamas Residence Blok D 16-18, Kota tanjungpinang berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 4 November 2024 yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah No.594/SK/XI/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Tentang Perkawinan

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No.1/1974") yang menyatakan bahwa:
 - (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
 - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku



2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami dan isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Vihara Vimalakirti Soka Bintan yang dilakukan dihadapan Pandita Charles Harianto pada tanggal 23 September 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 162/AP/TPI/2013, tertanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup dan memiliki keluarga kecil yang bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau.
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK**, Laki-Laki lahir tanggal 17 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 2172-LT-13022015, tertanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;

B. Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT Tidak Harmonis Lagi

7. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun, damai, bahagia dan tinggal bersama sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan oleh ajaran agama dan juga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika terjadi perselisihan/pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
9. Bahwa walaupun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran-pertengkaran tetapi PENGGUGAT masih berusaha mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
10. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT memang sudah sejak awal pernikahan sering terjadi

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg



perselisihan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahkan secara terus menerus terjadi pertengkaran dan PENGGUGAT berusaha bersabar, namun kesabaran PENGGUGAT telah berakhir dengan perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagai seorang Istri yang tidak pernah dihargai dan diperhatikan layaknya sebagai seorang istri;

11. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan Kebahagiaan itu sudah tidak berasa sejak tahun 2016 yang disebabkan antara lain:

1. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat nafkah Lahir tidak dipenuhi oleh Tergugat;
2. Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan Perempuan lain.

12. Bahwa antara Penggugat bersama keluarga kedua belah pihak sudah pernah bermusyawarah mencari jalan keluar tentang persoalan rumah tangga yang sedang mereka hadapi, namun keluarga telah menyerahkan sepenuhnya keputusan yang terbaik kepada Penggugat, untuk kelangsungan kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat.

13. Bahwa pecahnya rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT dapat dilihat dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai saat ini, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

14. Bahwa ketidak harmonisan perkawinan tersebut membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak mungkin bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membina suatu keluarga yang harmonis, rukun dan damai;

15. Bahwa karena semakin sering pertengkaran ini terjadi dan tidak ada penyelesaian yang mengarah pada perbaikan suasana dan kedamaian lahir maupun batin tidak mungkin lagi tercipta, sehingga permasalahan ini mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikis/pikiran pada diri PENGGUGAT;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pertengkaran yang terjadi terus menerus membuat luka batin dan tidak ada peluang untuk rukun kembali dan sudah tidak lagi terjadi komunikasi yang baik dengan PENGGUGAT, sehingga tidak ada manfaat untuk diteruskan, dikarenakan tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu tidak ada gunanya dipertahankan lagi hubungan suami isteri;

17. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan, karena baik PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dijalani selama ini sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain perceraian adalah jalan penyelesaian yang terbaik demi kebahagiaan masing-masing pihak serta menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi atau menimbulkan mudarat yang lebih besar dari manfaatnya bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;

18. Bahwa berdasarkan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus oleh perceraian;

19. Bahwa oleh karena dalam masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi hubungan harmonis dan cinta kasih selain pertengkaran terus menerus yang tidak lagi dapat didamaikan, maka PENGGUGAT berketetapan hati menggugat cerai TERGUGAT;

20. Bahwa melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “pecahnya rumah tangga (*broken marriage*)” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

21. Bahwa demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya yaitu Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg



penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

C. PENGGUGAT dan TERGUGAT Sudah Tidak Dapat Lagi Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Berdasarkan Kondisi-Kondisi Di Atas Sehingga

Merupakan Alasan Yang Cukup Bagi PENGGUGAT Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hal-hal yang dijadikan alasan oleh PENGGUGAT untuk mengajukan perceraian dan kiranya dapat memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975;

23. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memohon agar perkawinan yang telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. Nomor. 162/AP/TPI/2013, tertanggal 23 September 2013, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

24. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;

25. Bahwa gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Huruf (B) dan (F) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan didasarkan pada bukti yang kuat dan sempurna, maka oleh karena itu patut dan cukup beralasan menurut hukum Gugatan Perceraian ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dicapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana yang diharapkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka oleh karena itu, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Vihara Vimalakirti Soka Bintan yang dilakukan dihadapan Pandita Charles Harianto pada tanggal 23 September 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 162/AP/TPI/2013, tertanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang Cq Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan dan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Oktober 2024, tanggal 17 Oktober 2024, dan tanggal 29 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi yang syaratkan dalam Perma RI No. 1 Tahun 2016 Jo. Perma RI No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 dengan perincian sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 210106690880002 tanggal 01 September 2021 atas nama Pengugat diberi tanda P-1;
2. Sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No.2172021212140004 tanggal 20 Juni 2019 atas nama kepala keluarga Tergugat diberi tanda P-2;
3. Sesuai dengan Asli sertifikat perkawinan Vihara Vimalakirti Soka Bintan tanggal 23 September 2013 atas nama Tergugat sebagai suami dan Pengugat sebagai istri diberi tanda P-3;
4. Sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 162/AP/TPI/2013 tanggal 23 September 2013 atas nama Tergugat sebagai Suami dan Pengugat sebagai Istri diberi tanda P-4;
5. Sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-13022015-0001 tanggal 13 Februari 2015 atas nama Anak;
6. Copy dari Fotocopy Print Out gambar diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya Kecuali bukti P-6 merupakan Fotokopi dari Fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi guna memperkuat gugatannya, yang di persidangan secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Salim**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Tergugat adalah Adik Ipar Saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan melangsungkan perkawinan di Vihara Vimalakirti Soka Bintang pada tanggal 23 September 2013;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
 - Bahwa Anak Anak dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dimulai sejak tahun 2016 serta puncaknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa keluarga saksi telah berupaya mendamaikan keluarga Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai agen asuransi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah memiliki anak atas hubungan tersebut atas pengakuan Tergugat dihadapan keluargabesar saksi;
 - Bahwa menurut saksi tidak ada harapan lagi keluarga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;
 - Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tidak keberatan;
2. Saksi **Mega**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja dirumah Penggugat sejak tahun 2021;
 - Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkannya sejak tahun 2018;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat percekccikan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak;
 - Bahwa Michael Valentiho berumur 11 tahun dan tinggal dan diasuh sendiri oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat hanya sesekali datang mengunjungi Anaknya Anak namun tidak pernah tinggal didalam rumah Pengugat;



- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafka kepada Tergugat atau tidak, namun menurut keterangan Penggugat kepada saksi dirinya tidak pernah lagi diberi nafkah lahir dan batin sejak tahun 2018;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara pengugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus, akibatnya Pengugat telah ditinggalkan Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut serta Tergugat tidak memberikan nafka dan lahir dan batin kepada Pengugat sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dikemudian hari maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P- 1 dan P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah alat bukti yang menunjukkan penggugat dan Tergugat adalah orang yang bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan Penggugat dengan Tergugat adalah orang yang bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang bahwa dari alat bukti tersebut Majelis Hakim dapat menyatakan tepat apabila permasalahan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang sebelum memasuki lebih lanjut tentang materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan keabsahan Perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat P-3 yang berupa sertifikat perkawinan Vihara Vimalakirti Soka Bintang tanggal 23 September 2013 atas nama Tergugat sebagai suami dan Pengugat sebagai istri dan bukti P-4 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 162/AP/TPI/2013 tanggal 23 September 2013 atas nama Tergugat sebagai Suami dan Pengugat sebagai Istri dikuatkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi Salim dan saksi Mega telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Vihara Vimalakirti Soka Bintan, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 23 September 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibawah Akta Nomor 162/AP/TPI/2013 tanggal 23 September 2013, sehingga dengan demikian telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Anak (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan terjadi sejak tahun 2018 yang mana diterangkan saksi Mega dan saksi Salim disebabkan antara lain:

1. Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;
2. Terjadi perselisihan terus menerus disebabkan masalah ekonomi;
3. Tergugat tidak memberikan nafka lahir dan batin kepada Pengugat;
4. Tergugat hanya sesekali datang mengunjungi Anaknya Anak namun tidak pernah tinggal didalam rumah Pengugat lagi;
5. Tergugat telah menikah dengan Wanita lain;

Menimbang bahwa Keluarga besar Pengugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan rumahtangga Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan faktanya Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sejak tahu 2018 sampai dengan tahun 2024 Pengugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkeyakinan apa yang dialami oleh Penggugat selama ini telah memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat dan telah terbukti kebenarannya sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tanjungpinang sesuai Akta Perkawinan Nomor 162/AP/TPI/2013 tanggal 23 September 2013 atas nama Tergugat sebagai Suami dan Pengugat sebagai Istri putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga Petitem gugatan Penggugat pada poin angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk **berkewajiban** mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, Penggugat dapat membuktikan gugatannya dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Vihara Vimalakirti Soka Bintang dihadapan Pandita Charles Harianto pada tanggal 23 September 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 162/AP/TPI/2013, tertanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum. dan Muhammad Ikhsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 7

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Penggugat Tergugat....	:	
5.....P	:	Rp105.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp250.000,00;

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)